



**ANALISIS PENERBITAN *GROSSE* AKTA PADA
KAPAL NELAYAN DI KSOP KELAS I TANJUNG
EMAS SEMARANG**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

LINTANG JAUHAR IMANI

NIT. 561911317392 K

**PROGRAM STUDI TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT
DAN KEPELABUHAN DIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERBITAN *GROSSE* AKTA PADA KAPAL NELAYAN DI
KSOP KELAS I TANJUNG EMAS SEMARANG**

DISUSUN OLEH:

**LINTANG JAUHAR IMANI
NIT. 561911317392 K**

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,.....

Dosen Pembimbing I
Materi



FAJAR TRANSELASI, S.Tr.,M.A.P

Penata (III/c)

NIP. 19760310 201012 1 001

Dosen Pembimbing II
Metodologi dan Penulisan



PRITHA KURNIASIH, M.Sc

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19831220 201012 2 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)



Dr. NUR ROHMAH, SE., M.M

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Penerbitan *Grosse Akta* pada Kapal Nelayan di Ksop Kelas I Tanjung Emas Semarang” karya,

Nama : LINTANG JAUHAR IMANI

NIT : 561911317392 K

Program Studi : D IV TALK

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi TALK Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari, tanggal

Semarang,

PENGUJI

Penguji I : **Dr. LATIFA IKA SARI, S.Psi., M.Pd**
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850731 200812 2 002

Penguji II : **FAJAR TRANSELASI, S.Tr., M.A.P**
Penata (III/c)
NIP. 19760310 201012 1 001

Penguji III : **RIA HERMINA SARI, S.S., M.Sc**
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19810413 200604 2 002

Mengetahui,
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H, M.Mar.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730704 1998031 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Jauhar Imani

NIT : 561911317392 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan

Skripsi dengan judul “Analisis Penerbitan *Grosse Akta* pada Kapal Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang”

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang,.....

Yang membuat pernyataan,



LINTANG JAUHAR IMANI
NIT. 561911317392 K

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya (Al-Baqarah: 286).
2. "Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Al-Qadlaa'iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 5787)
3. "Ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bhanda."

Persembahan:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Sumbodo Heru Budiyo dan Ibu Siti Sundari yang senantiasa mendukung dan menjadi pembimbing dalam hidup penulis.
2. Kedua saudara saya, Pandu Brilian dan Gladi Janur Hukama yang senantiasa membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Almamater saya Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
4. Seluruh teman – teman angkatan LVI dan K VIII Alpha yang selalu memberikan semangat setiap hari.
5. Seluruh teman – teman Kasta Salatiga Angkatan LVI yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis setiap hari.
6. Seluruh staf maupun pegawai KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang.
7. Danki Taruni Periode 97 yang telah menemani dan mendukung dalam penulisan ini.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan rasa syukur, yang penulis lakukan sebagai bentuk pujian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerbitan *Grosse Akta* pada Kapal Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam meraih dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S. Tr. Pel) dalam bidang TALK (Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan) program D.IV di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenalkanlah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak, ibu dan saudara penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama penulisan ini selesai.
2. Bapak Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H., M.Mar., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

3. Ibu Dr. Nur Rohmah, SE., M. M., selaku Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Bapak Fajar Transelasi, S.Tr., M.A.P., selaku Dosen Pembimbing I (Materi Skripsi).
5. Ibu Pritha Kurniasih, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II (Penulisan Skripsi).
6. Ibu Retno Hariyanti, S.Pd., M.M., selaku Dosen Wali selama semester satu (I) sampai delapan (VIII).
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
8. Seluruh staf, pegawai dan senior yang bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang yang telah membimbing dan membantu penulis dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik darat.
9. Danki Taruni Periode 97 yang selalu memberikan dukungan dan menemani proses kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman kelas K VIII A yang telah memberikan dukungan dan semangat satu sama lain.
11. Seluruh teman-teman Angkatan LVI dan TALK 97 yang saling mendukung satu sama lain.
12. Semua keluarga dan sahabat yang telah ikut serta membantu dan mendoakan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dan ikut andil dalam penyelesaian penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikian prakata dari penulis dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi yang penulis susun ini. Harapannya semoga isi skripsi ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan dijadikan literasi Pustaka di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Semarang,

2023

Penulis,



ABSTRAKSI

Imani, Lintang Jauhar, 2023, “Analisis Penerbitan Grosse Akta pada Kapal Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang” Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Fajar Transelasi, S.Tr.,M.A.P, Pembimbing II: Pritha Kuriasih, M.Sc.

Kapal nelayan yang beroperasi secara legal harus memiliki dokumen resmi, termasuk *grosse* akta yang merupakan bukti kepemilikan kapal. *Grosse* akta menjadi penting dalam kepemilikan, pendaftaran, dokumen legal, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada kapal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penerbitan *grosse* akta pendaftaran untuk kapal nelayan serta mengetahui kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan *grosse* akta pendaftaran untuk kapal nelayan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari pembahasan masalah mengenai proses penerbitan *grosse* akta pada kapal nelayan diatur dalam PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang di sah kan oleh Menteri Perhubungan. Ditemukan beberapa kendala saat proses penerbitan *grosse* akta yang dapat mempengaruhi kelancaran proses penerbitan antara lain kurangnya kesadaran dari pihak pemilik kapal untuk taat terhadap pembayaran pajak via aplikasi SPKE maupun dalam membawa dan mengecek dokumen persyaratan fisik. Dampak yang terjadi adalah ketidaksesuaian penerbitan yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan waktu SOP yang berlaku di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang.

Kata Kunci : *Grosse* akta, kapal nelayan, penerbitan, status hukum.

ABSTRACT

Imani, Lintang Jauhar, 2023, *“Analysis of the Issuance of 'Grosse Akta' for Fishermen's Boats at Class I Port Authority of Tanjung Emas Semarang”*
Thesis Diploma IV Program, Port and Shipping Management Program
Study, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, *Supervisor I*: Fajar
Transelasi, S.Tr.,M.A.P, *Supervisor II*: Pritha Kuriasih, M.Sc.

Fishermen's boats that operate legally must possess official documents, including a 'grosse akta,' which serves as proof of boat ownership. The 'grosse akta' is essential for ownership, registration, legal documentation, and the legal responsibilities associated with the boat. This research aims to understand the process of issuing the 'grosse akta' registration for fishermen's boats and identify the challenges that occur during this process.

The research methodology used in this study is qualitative descriptive. Data sources were obtained from primary and secondary data. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation, with data validity ensured through triangulation. The data analysis techniques used in this research included data reduction, data presentation, and conclusion.

The research results from the discussion of issues regarding issuing grosse deeds on fishing boats are regulated in PM 39 of 2017 concerning Ship Registration and Nationality, which the Minister of Transportation authorizes. Several obstacles found while issuing grosse akta could affect the smooth issuance process, including a need for more awareness of ship owners to obey tax payments via the SPKE application and in carrying and checking physical requirements documents. The impact caused was a discrepancy in issuance which took longer than the estimated SOP time applicable at KSOP Class I Tanjung Emas Semarang.

Keyword : Fishing boat, grosse akta, issuance, legal status.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAKSI | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Hasil Penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Deskripsi Teori..... | 8 |
| B. Kerangka Penelitian | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |

| | |
|--|------------|
| A. Metode Penelitian..... | 24 |
| B. Tempat penelitian..... | 26 |
| C. Sampel Sumber Data Penelitian/Informan..... | 29 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| G. Pengujian Keabsahan Data..... | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 43 |
| A. Gambaran Konteks Penelitian..... | 43 |
| B. Deskripsi Data..... | 47 |
| C. Temuan..... | 59 |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 62 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 84 |
| A. Simpulan..... | 84 |
| B. Keterbatasan Penelitian..... | 85 |
| C. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 89 |
| LAMPIRAN..... | 91 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 122 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3. 1 Kisi-kisi instrumen wawancara..... | 37 |
| Tabel 3. 2 Kisi-kisi instrumen observasi..... | 37 |
| Tabel 4. 1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya | 44 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4. 1 Foto KSOP Kelas I Tanjung Emas..... | 52 |
| Gambar 4. 2 Foto Ruang Pelayanan KSOP Kelas I Tanjung Emas..... | 52 |
| Gambar 4. 3 Foto Taruna Praktek di KSOP Kelas I Tanjung Emas | 52 |
| Gambar 4. 4 Struktur organisasi KSOP Kelas I Tanjung Emas..... | 56 |
| Gambar 4. 5 Halaman <i>Login</i> Aplikasi Pendaftaran Kapal..... | 65 |
| Gambar 4. 6 Form <i>User</i> Registrasi | 65 |
| Gambar 4. 7 Data Berhasil Disimpan | 66 |
| Gambar 4. 8 Halaman konfirmasi kode | 66 |
| Gambar 4. 9 Halaman Pemohon | 67 |
| Gambar 4. 10 Halaman Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal (Langkah 1-Data Pengajuan)..... | 67 |
| Gambar 4. 11 Halaman Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal (Langkah 2-Data Pemilik & Penghadap) | 68 |
| Gambar 4. 12 Halaman Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal (Langkah 3-Data Kapal)..... | 69 |
| Gambar 4. 13 Halaman Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal (Langkah 4-Upload File)..... | 70 |
| Gambar 4. 14 Halaman Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal (Langkah 5-Review Pengajuan)..... | 70 |
| Gambar 4. 15 Halaman Monitoring Pengajuan Akta..... | 71 |
| Gambar 4. 16 Halaman Monitoring Revisi Akta Pendaftaran | 72 |
| Gambar 4. 17 Halaman Daftar Pengajuan Akta..... | 72 |
| Gambar 4. 18 Diagram Alur Penerbitan <i>Grosse</i> Akta | 78 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara..... | 91 |
| LAMPIRAN 2 Contoh <i>Grosse Akta</i> | 96 |
| LAMPIRAN 3 Lembar Disposisi Kepala KSOP | 97 |
| LAMPIRAN 4 Lembar Disposisi Bidang SHSK..... | 98 |
| LAMPIRAN 5 <i>Cheklis</i> Persyaratan Pendaftaran Kapal | 99 |
| LAMPIRAN 6 Surat Permohonan Pendaftaran | 100 |
| LAMPIRAN 7 Surat Keterangan Hak Milik | 101 |
| LAMPIRAN 8 Surat Kuasa | 102 |
| LAMPIRAN 9 Surat Tukang | 103 |
| LAMPIRAN 10 <i>Fishing Vessel Safety and Manning Certificate</i> | 104 |
| LAMPIRAN 11 Surat Ukur Dalam Negeri..... | 107 |
| LAMPIRAN 12 Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran | 108 |
| LAMPIRAN 13 Dasar Hukum Pemasangan Tanda Pendaftaran | 109 |
| LAMPIRAN 14 Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran (KSOP)..... | 110 |
| LAMPIRAN 15 Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Kapal | 111 |
| LAMPIRAN 16 Sistematika Penerbitan <i>Grosse Akta</i> Kapal | 119 |
| LAMPIRAN 17 Dokumentasi Wawancara..... | 121 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapal nelayan memainkan peran penting dalam sektor perikanan di Indonesia. Kapal nelayan yang beroperasi secara legal harus memiliki dokumen resmi, termasuk *Grosse Akta* yang merupakan bukti kepemilikan kapal. *Grosse Akta* menjadi penting dalam transaksi keuangan, pendaftaran kapal, dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan terkait penerbitan dan pemeliharaan *Grosse Akta* pada kapal nelayan.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya status kepemilikan kapal dan pemahaman mengenai Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) tidak menutup kemungkinan masyarakat khususnya nelayan tidak mendaftarkan kapal yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh tanda kebangsaan, yaitu tanda bukti bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 11 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa *Grosse akta* merupakan salah satu duplikat dari akta pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berlandaskan Keyakinan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki kekuatan eksekutorial. *Grosse akta* termasuk bagian dari status hukum kapal yang ditulis dan diterbitkan oleh pejabat pendaftar kapal yang ada di Syahbandar pelabuhan setempat. Status hukum kapal merupakan bagian terpenting dalam kepemilikan suatu kapal karena status hukum menentukan

bahwa suatu kapal benar benar hak milik perorangan atau perusahaan. *Grosse* akta kapal biasanya dibuat oleh notaris atau pejabat yang memiliki kuasa dalam hal pendaftaran kapal. Pembuatan *grosse* akta kapal melibatkan proses hukum yang memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen tersebut.

Notaris mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan akta otentik terkait segala perjanjian, ketentuan, dan syarat-syarat lain yang wajib dicatat dalam suatu akta otentik menurut undang-undang, peraturan perundang-undangan, atau atas permintaan pihak yang memiliki kepentingan dapat menjadi pokok dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanggal pembuatan akta telah pasti, menyerahkan salinan dan kutipannya atas permintaan pihak yang memiliki kepentingan, dan memastikan bahwa proses pembuatan akta tidak dilimpahkan kepada pejabat atau pihak lain yang tidak berwenang menurut undang-undang (Maulani dkk., 2020:427).

Dalam hukum maritim dan pengadilan laut, status kapal secara hukum sangat penting untuk diketahui. Beberapa hal yang berkaitan dengan status hukum kapal antara lain adalah kepemilikan, pendaftaran, dokumen legal, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada kapal. Status hukum kapal dapat diketahui apabila telah melewati beberapa proses, seperti pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Undang-Undang yang mengatur tentang hukum maritim dan peradilan laut di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Indonesia sebuah negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan dengan perairan laut yang mengelilinginya. Dalam menghubungkan banyaknya kepulauan tersebut maka dibutuhkan armada kapal pengangkut yang dapat menjangkau ke seluruh penjuru pulau yang ada di Indonesia dari mulai pulau terdalam maupun pulau terluar. Pengiriman barang melalui laut melibatkan risiko dan kekhawatiran yang berhubungan dengan hubungan internasional. Sehingga, setiap kapal harus memenuhi persyaratan yang dinyatakan sebagai aman untuk berlayar di laut. Persyaratan tersebut mencakup keberadaan identifikasi yang jelas (status hukum kapal), memenuhi persyaratan pelayaran dari perspektif keselamatan, dan diawasi oleh pihak yang memenuhi syarat guna mengoperasikan kapal laut (aspek pengawakan). Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam lalu lintas pelayaran internasional.

Pelabuhan (*port*) adalah area pengairan yang dilindungi dari gelombang dan disediakan sarana prasarana berupa terminal laut, seperti dermaga tempat kapal dapat bersandar untuk menyelesaikan proses bongkar muat barang dan penumpang, crane untuk proses bongkar muat, gudang laut sementara untuk menyimpan sementara barang, dan area penyimpanan untuk bongkar muat kapal serta gudang untuk menyimpan atau meletakkan barang dalam jangka waktu yang lebih cukup lama sebelum dikirim ke tujuan pengiriman. Terminal ini juga dapat difasilitasi dengan jalur kereta api, jalan raya, ataupun saluran layanan darat. Sehingga, wilayah pelabuhan biasanya mencakup area yang jauh dari lokasi pelabuhan itu sendiri (Nurzanah, 2020:180).

Pelabuhan merupakan bangunan yang dibuat oleh manusia di tepi perairan

untuk mengatur transportasi dan perdagangan produk dengan wilayah daratan lainnya. Pelabuhan dapat ditemukan di tepi laut, samudra, sungai, danau, atau laguna. Selain itu, pelabuhan juga berfungsi sebagai ruang yang menghubungkan dua titik daratan karena merupakan lokasi terakhir bagi manusia sebelum memasuki lingkungan perairan.

Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maksud dari pelabuhan merupakan suatu lokasi yang mempunyai bagian dari daratan dan/atau jalur air dengan Batasan yang telah ditentukan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan pemerintahan serta digunakan sebagai lokasi berlabuh kapal, menaikkan atau menurunkan penumpang, dan/atau memuat dan membongkar barang. Fungsi utama pelabuhan yakni sebagai area kapal berlabuh atau bersandar, melayani penumpang naik dan turun, dan menangani proses membongkar dan memuat barang. Secara umum, pelabuhan terdiri dari terminal dan area berlabuh atau bersandarnya kapal yang menyediakan sarana keselamatan, keamanan pelayaran, serta fasilitas penunjang pelabuhan lainnya.

Semarang, selain menjadi salah satu kota yang unik dan indah, juga merupakan kota penting dengan peran sebagai pelabuhan utama di pantai utara pulau Jawa. Menurut website resmi Pemerintah Kota Semarang, secara geografis, Kota Semarang berada pada koordinat geografis 6° 58' 55" Lintang Selatan (LS) dan 110° 25' 28" Bujur Timur (BT), dengan populasi penduduk sekitar 2 juta jiwa. Pelabuhan di Kota Semarang termasuk salah satu pelabuhan yang signifikan di pulau Jawa. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tidak hanya

berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang dan kapal, tetapi juga memberikan pelayanan kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan. Pelayanan kegiatan pemerintahan mencakup berbagai aspek administratif, perizinan, dan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang mempunyai berbagai macam fungsi penting untuk kelancaran alur transportasi laut dan arus barang. Tidak hanya kegiatan dalam skala besar, KSOP Kelas I Tanjung Emas juga menangani kegiatan masyarakat menengah ke bawah seperti kegiatan nelayan yang tentunya memiliki izin khusus untuk beroperasi. Kepemilikan kapal ditandai salah satunya dengan adanya *Grosse* akta kapal, apabila seseorang memiliki *Grosse* akta maka yang bersangkutan secara hukum memiliki hak atas kepemilikan kapal sesuai dengan apa yang tercantum pada *Grosse* akta.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka peneliti berusaha untuk mengkajinya melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Penerbitan *Grosse* Akta pada Kapal Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini tentunya memiliki cakupan materi yang cukup luas, maka dari itu untuk menghindari pembahasan materi yang terlalu luas maka peneliti berfokus pada pelayanan penerbitan *grosse* akta di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penerbitan *grosse* akta untuk kapal nelayan?
2. Apakah kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan *grosse* akta untuk kapal nelayan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penyusunan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang menjadi acuan diantaranya:

1. Mengetahui proses penerbitan *grosse* akta pendaftaran untuk kapal nelayan.
2. Mengetahui kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan *grosse* akta pendaftaran untuk kapal nelayan.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti

Dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan pemikiran mengenai *grosse* akta pada kapal nelayan. Tentunya ini akan bermanfaat langsung bagi peneliti yang berkesempatan bekerja di bidang status hukum kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

- b. Bagi pembaca

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya suatu tanda kepemilikan kapal berupa *grosse* akta pada kapal nelayan guna mewujudkan ketertiban dalam alur pelayaran

kapal nelayan. Dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai acuan guna penelitian selanjutnya sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat lagi.

c. Bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pembuatan karya ini dapat menjadi bahan diskusi penyediaan informasi tentang proses penerbitan, penggantian, dan balik nama *grosse* akta tahun demi tahun sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya suatu dokumen untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban pelayaran, serta sebagai bahan tambahan pertimbangan guna meningkatkan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dokumentasi pada kapal nelayan.

b. Bagi nelayan dan pihak pihak yang berkepentingan

Memberi tambahan wawasan dan informasi untuk mempermudah dan menyadarkan pentingnya suatu sertifikat kapal untuk mempermudah jalanya ketertiban lalu lintas pelayaran, serta sebagai informasi tentang perlunya mengadakan pengecekan kapal nelayan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan teori-teori atau kerangka pemikiran yang dipergunakan sebagai landasan pada penelitian. Deskripsi teori bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep, prinsip, dan landasan teoritis yang mendukung penelitian. Teori-teori ini akan memberikan penjelasan dan kerangka teoritis yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Di bawah ini terdapat beberapa teori penunjang yang digunakan:

1. Pengertian Analisis

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2022:127) menyatakan bahwa analisis data sangat penting dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Agar hipotesis dapat dikembangkan dan dinilai, analisis dipergunakan untuk memahami hubungan dan konsep pada data. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2022:128), analisis adalah teknik berpikir yang digunakan dalam semua jenis penelitian apapun. Hal ini berkaitan dengan analisis metodis sesuatu untuk memastikan bagian-bagian penyusunnya, hubungan di antara bagian-bagian penyusunnya, dan hubungannya dengan keseluruhan. Menemukan pola adalah tujuan dari analisis.

Menurut Bogdan dan Robert dalam Harahap (2020:15) pengembangan generalisasi, prinsip, hipotesis, prediksi, dan tujuan berdasarkan peristiwa atau kejadian adalah hasil dari analisis yang

sistematis, objektif, dan observasi terkontrol.

Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu metode untuk mengorganisir dengan sistematis penguraian suatu topik tertentu sehingga terbentuk hubungan yang efektif antara bagian-bagian yang relevan. Informasi yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini yakni hasil dari tes kecerdasan emosional.

2. Pengertian Status Hukum

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, status adalah kondisi atau kedudukan suatu hal dalam bermasyarakat atau bernegara maupun lingkungan lainnya. Sementara itu, hukum terdiri dari aturan tertulis dan tidak tertulis yang diatur dengan baik dan memiliki sifat mengikat, mengatur, dan menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi. Dengan demikian Status hukum, kemudian, adalah kumpulan aturan tertulis atau tidak tertulis yang terstruktur dengan baik yang memiliki sifat mengikat dan mengenakan hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Tegoeh (2020:110) status hukum kapal adalah kondisi hukum yang mengatur kedudukan sebuah kapal di bawah yurisdiksi hukum tertentu. Status ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kewarganegaraan kapal, kepemilikan, registrasi, negara bendera, dan peraturan hukum internasional yang berlaku. Status hukum kapal menentukan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan hukum yang diberi kepada kapal, pemiliknya, dan pihak yang terlibat.

Dari pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa status hukum adalah suatu peraturan atau ketetapan yang berlaku di suatu negara atau pemerintahan yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagai dasar pengakuan secara sah oleh suatu negara atau pemerintahan tersebut.

3. Pengukuran Kapal

Pengukuran kapal adalah proses untuk menentukan dimensi dan kapasitas kapal. Pengukuran kapal adalah tindakan yang utama dalam industri maritim, yang bertujuan untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan kehandalan operasi kapal.

Sebelum dioperasikan, Setiap kapal harus diukur terlebih dahulu untuk mengetahui panjang, lebar, kedalaman, dan tonasenya sesuai dengan prosedur pengukuran kapal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Sudjasta dkk., 2018:80).

Tujuan dari pengukuran kapal adalah untuk mendapatkan informasi tentang dimensi fisik kapal seperti panjang, lebar, ketinggian, serta *Gross Tonnage* (GT) dan *Net Tonnage* (NT). Fungsinya yakni untuk memenuhi prasyarat pendaftaran kapal, menerbitkan sertifikat kebangsaan kapal, dan menentukan standar keselamatan yang wajib diikuti oleh semua kapal.

Ahli ukur kapal adalah pegawai yang memiliki wewenang untuk melangsungkan kegiatan pengukuran kapal. Ahli ukur kapal merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah menyelesaikan pelatihan dan pendidikan

khusus mengenai pengukuran kapal. Kepemilikan sertifikat ini harus dipenuhi sebagai bukti kelulusan pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP).

Setelah proses pengukuran kapal selesai dilakukan, ahli ukur (*surveyor*) kapal akan membuat daftar pengukuran kapal yang akan menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat ukuran kapal. Sertifikat ukuran kapal memuat informasi mengenai ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran yang tercatat dalam daftar ukur, sedangkan daftar ukuran kapal memuat perhitungan tonase kapal. Jika hasil pengukuran menunjukkan *gross tonnage* di bawah GT 7, maka ahli ukur kapal (*surveyor*) kapal akan memberikan hasil pengukuran kepada otoritas setempat untuk diproses dan menerbitkan Pas Kecil. Apabila *gross tonnage* kapal diantara GT 7 sampai dengan GT 175 maka dokumen yang diterbitkan yaitu berupa Pas Besar. Kemudian apabila *gross tonnage* kapal diatas GT 175 maka dokumen yang diterbitkan oleh pihak pemerintah adalah Surat Laut.

4. Pengertian Pendaftaran Kapal

Pendaftaran adalah pencatatan suatu hal atau identitas, seperti nama, alamat, dan lain-lain, pada suatu lembaga pendidikan. Berkaitan dengan kapal pendaftaran berarti pencatatan mulai dari nama kapal, tempat pembuatan kapal, nama pemilik/perusahaan pemilik, alamat pemilik, jenis, ukuran, dan segala hal yang berkaitan dengan kapal. Mendaftarkan kapal

pada hakekatnya adalah mendaftarkan kepemilikan kapal.

Kepemilikan adalah bagian dari hak milik menurut hukum perdata. Oleh sebab itu, dasar hukum utama pendaftaran kapal tertuang dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu *Iex specialia* KUH Perdata dan sebagai pelaksana Undang-Undang STBL (*Staatsblad*) 1933 Nomor 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat beberapa aturan terkait dengan pelayaran di Indonesia karena pendaftaran kapal adalah salah satu unsur dari status hukum kapal dalam rangka kelaik laut kapal. Klausul yang mengatur pendaftaran kapal merupakan salah satu unsur dari undang-undang ini. Undang-undang ini memuat kriteria hukum yang mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal di Indonesia.

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 juga merupakan peraturan yang terkait dengan pendaftaran kapal. Peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan memberikan petunjuk lebih rinci terkait persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran kapal.

Tujuan pendaftaran kapal atau kapal-kapal yang terdaftar adalah untuk menetapkan atau memperoleh status hukum yang jelas bagi kapal dan pemiliknya. Pendaftaran kapal sangat erat kaitannya dengan kepemilikan dan untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK). Pendaftaran kapal sangat berkaitan erat dengan persyaratan kepemilikan dan kebangsaan kapal, serta masalah hipotek kapal.

5. Pengertian Penerbitan

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2023), pengertian penerbitan merupakan sebuah proses, langkah, cara, perbuatan menerbitkan, definisi lainnya dari penerbitan yakni kegiatan mempublikasikan. Maksud dari penerbitan memiliki 3 arti, yaitu publikasi, embaran, notifikasi. Penerbitan berasal dari kata dasar terbit, merupakan homonim karena artinya sama ejaan dan lafalnya tetapi berbeda makna.

Penerbitan adalah suatu proses atau kegiatan untuk menghasilkan atau menerbitkan sesuatu, seperti buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi, atau dokumen lainnya. Istilah penerbitan sering digunakan dalam konteks industri penerbitan di mana karya-karya tertulis atau dokumen-dokumen diproduksi dan disebarkan kepada pembaca atau pengguna.

Penerbitan melibatkan serangkaian langkah mulai dari pengumpulan materi, penyuntingan, desain, produksi fisik atau digital, hingga distribusi dan pemasaran. Penerbitan juga dapat mencakup proses pemberian nomor identifikasi atau kode, seperti ISBN (*International Standard Book Number*) untuk buku, ISSN (*International Standard Serial Number*) untuk majalah, atau nomor registrasi untuk dokumen resmi.

Tujuan utama dari penerbitan adalah untuk menyediakan informasi, hiburan, atau karya-karya yang bermanfaat kepada pembaca atau pengguna. Penerbitan juga berperan penting dalam mendokumentasikan pengetahuan, menyebarkan ide, dan memfasilitasi pertukaran informasi pada kelompok masyarakat.

Dari definisi di atas yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbitan merupakan sebuah proses menerbitkan dan mempublikasikan. Dalam konteks dokumen seperti *grosse* akta, penerbitan merujuk pada proses menghasilkan dokumen tersebut oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga pemerintah atau instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen-dokumen resmi. Proses penerbitan dokumen ini melibatkan verifikasi, validasi, dan penandatanganan dokumen oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang yang berlaku.

6. Pengertian *Grosse* Akta

Akta adalah sebuah produk yang memiliki kekuatan hukum yang diterbitkan oleh notaris. Akta otentik didefinisikan sebagai “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang melakukannya di tempat dibuatnya akta itu” menurut Pasal 1868 KUH Perdata.

Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, salah satunya adalah akta pengakuan hutang. Menurut ketentuan pasal 1 angka 11 UUJN yang mengatur tentang akta pengakuan utang, mengatur bahwa “*Grosse* akta merupakan akta pengakuan utang dengan kepala akta bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuasaan eksekutif”. *Grosse* akta memiliki kekuatan eksekutorial, yang artinya dengan *grosse* akta ini bisa dilakukan

eksekusinya (lelang) dengan tidak melewati proses majelis hukum terlebih dulu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama semacam vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang statis (Utami dkk., 2018:205). Penerbitan *grosse* akta di KSOP dibagi dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yaitu:

a. *Grosse* Akta Pendaftaran Kapal

Dokumen ini diterbitkan oleh KSOP setelah kapal berhasil didaftarkan dan berisi informasi terperinci tentang kapal, seperti nama kapal, jenis kapal, bobot kapal, dan informasi tentang pemilik kapal.

Grosse akta pendaftaran kapal adalah dokumen resmi yang mencatat kepemilikan dan informasi penting terkait suatu kapal.

Dokumen ini diterbitkan oleh badan pendaftaran kapal setelah kapal berhasil didaftarkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam dokumen *grosse* akta pendaftaran kapal, terdapat informasi yang terkait dengan kapal seperti nama kapal, jenis kapal, bobot kapal, tahun pembuatan, negara asal, dan data pemilik kapal.

Dokumen ini juga mencantumkan nomor seri dan nomor registrasi kapal atau tanda selar. Tanda selar merupakan suatu tanda khusus yang dipasang di atas geladak kapal yang digunakan untuk mengidentifikasi kapal secara unik dan memiliki nomor seri yang berbeda beda antara satu kapal dan kapal lainnya.

b. *Grosse* Akta Pengganti

Merupakan dokumen yang dipergunakan sebagai pengganti apabila *grosse* akta asli rusak, hilang atau terbakar. Dokumen ini juga diterbitkan oleh pihak KSOP setempat dengan persyaratan yang ketat guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dokumen.

Isi dari dokumen ini tidak jauh berbeda dari *grosse* akta pendaftaran pada umumnya namun sampul yang digunakan menyatakan bahwa ini adalah dokumen pengganti atau ditulis dengan judul *grosse* akta pengganti.

c. *Grosse* Akta Baliknama

Grosse akta baliknama adalah dokumen resmi yang menunjukkan perpindahan kepemilikan kapal dari pemilik lama ke pemilik baru. Dokumen ini dikeluarkan oleh kantor pendaftaran kapal atau instansi yang berwenang setelah pengalihan kepemilikan kapal.

Dalam proses perpindahan kepemilikan kapal, pemilik lama harus menyerahkan dokumen *grosse* akta kapal yang mencantumkan kepemilikan kapal pada saat itu kepada pemilik baru. Setelah proses perpindahan kepemilikan kapal selesai dilakukan, kantor pendaftaran kapal akan menerbitkan dokumen *grosse* akta balik nama kapal sebagai tanda bukti bahwa kepemilikan kapal telah resmi dialihkan ke pemilik baru.

Grosse akta balik nama kapal berisi informasi yang berkaitan dengan kapal, seperti nama kapal, nomor seri, berat kapal dan informasi

tentang pemilik lama dan baru. Akta kepemilikan kapal secara kasar sangat penting karena merupakan bukti yang sah atas perubahan kepemilikan kapal dan dapat digunakan untuk memperoleh berbagai keuntungan hukum, komersial dan finansial yang terkait dengan kepemilikan kapal.

d. *Grosse* Akta Hipotek

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal berbunyi Hipotek Kapal merupakan suatu bentuk jaminan material untuk kapal terdaftar yang digunakan untuk memastikan pembayaran hutang tertentu, sehingga dapat memberi prioritas kepada beberapa kreditur tertentu dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Grosse akta hipotek kapal adalah dokumen yang bersetatus resmi atau sah yang dibuat dan diterbitkan oleh badan pendaftaran kapal untuk mencatat adanya hipotek atau jaminan atas suatu kapal. Dokumen ini menggambarkan besaran jaminan dan kreditor yang tercatat dalam dokumen tersebut.

Dalam proses pengambilan pinjaman untuk kapal, bank atau lembaga keuangan biasanya akan meminta jaminan atas kapal tersebut. Untuk itu pada hal ini, pemilik kapal harus menyetujui untuk memberikan hipotek pada kapalnya sebagai jaminan. Setelah proses pengambilan pinjaman selesai dilakukan, maka bank atau lembaga keuangan akan memperoleh hak jaminan atas kapal tersebut.

Grosse akta hipotek kapal memuat informasi tentang kapal seperti nama kapal, nomor seri, bobot kapal, serta data pemilik kapal dan kreditor. Selain itu, dokumen ini juga mencantumkan besaran jaminan, tanggal penerbitan dokumen, dan syarat-syarat yang terkait dengan hipotek tersebut.

Grosse akta hipotek kapal sangat penting dalam menjalankan bisnis kapal, karena dokumen ini dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman atau kredit untuk kapal. Selain itu, dokumen ini juga menjadi syarat dalam proses penjualan kapal dan digunakan untuk memastikan adanya hak jaminan atas kapal yang dijual. Menjaga dokumen *grosse* akta hipotek kapal tetap aman dan terjaga keabsahannya sangat penting bagi pemilik kapal.

7. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE)

Sistem pendaftaran kapal elektronik merupakan suatu sistem pendaftaran kapal yang menggunakan cara elektronik atau *online* dalam pelaksanaannya. Sistem ini memungkinkan pemilik kapal atau agen kapal untuk mengajukan permohonan pendaftaran kapal secara *online* melalui portal pendaftaran kapal yang disediakan oleh pihak berwenang, seperti KSOP, KUPP, dan lembaga layanan pendaftaran kapal yang lain.

Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya dapat disingkat SPKE merupakan sebuah sistem layanan teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik atau *online* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan pada Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Kapal dan Kebangsaan Kapal.

Dalam SPKE, pemilik kapal atau agen kapal dapat mengisi formulir pendaftaran kapal secara *online*, mengunggah dokumen pendukung seperti sertifikat, surat-surat keabsahan kapal, dan dokumen kepemilikan, serta melakukan pembayaran biaya pendaftaran secara *online*. Setelah pengajuan pendaftaran kapal dilakukan, pihak berwenang akan memeriksa dan memvalidasi data yang diajukan sebelum memberikan persetujuan atau surat tanda pendaftaran kapal.

Sistem pendaftaran kapal elektronik memberikan beberapa keuntungan seperti mempercepat proses pendaftaran kapal, memudahkan pemilik kapal atau agen kapal dalam mengajukan permohonan pendaftaran kapal, serta meminimalkan kesalahan dalam pengisian data dan dokumen. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pihak berwenang guna melaksanakan pengawasan pada kapal yang terdaftar dengan lebih efektif dan efisien.

8. Pengertian Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan kapal sebagai kendaraan air mencakup berbagai bentuk dan jenis yang dapat didorong oleh angin, tenaga mekanik, energi lain, atau ditarik. Kategori kendaraan air ini meliputi kendaraan dengan dukungan dinamis, kendaraan bawah air, serta perangkat terapung dan bangunan terapung yang tetap.

Kapal merupakan sebuah kendaraan yang dirancang khusus guna melintasi perairan seperti laut, sungai, dan danau. Kapal dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti transportasi penumpang dan barang, penjelajahan, penangkapan ikan, penjagaan keamanan perairan, dan lain sebagainya. Kapal biasanya memiliki badan yang panjang dan lebar dengan bentuk yang aerodinamis untuk meminimalkan hambatan air dan meningkatkan kecepatan. Kapal juga dilengkapi dengan mesin, sistem navigasi, dan perlengkapan keselamatan seperti pelampung dan peralatan pemadam kebakaran. Kapal dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan jenisnya meliputi kapal penumpang, kapal barang, kapal perang, kapal pesiar, kapal tanker, dan lain-lain.

9. Pengertian Kapal Nelayan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kapal nelayan merupakan jenis kapal khusus yang digunakan oleh para nelayan untuk beraktivitas di laut atau perairan tertentu. Kapal nelayan dirancang dengan fitur dan fungsi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dalam menangkap ikan atau melakukan kegiatan perikanan lainnya.

Kapal nelayan adalah jenis kapal yang digunakan oleh nelayan untuk

beroperasi di perairan laut, sungai, dan danau guna menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Kapal nelayan biasanya memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang kecil seperti perahu, sampai dengan kapal yang lebih besar dengan fasilitas dan peralatan yang lengkap.

Beberapa ciri khas yang membedakan kapal nelayan dari kapal lainnya adalah:

- a. Ukuran: Kapal nelayan umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan kapal kargo atau kapal penumpang.
- b. Konstruksi: Kapal nelayan biasanya dibangun dengan konstruksi yang kuat dan tahan terhadap kondisi perairan yang keras dan cuaca buruk.
- c. Kapasitas Tangki Penyimpanan: Kapal nelayan dilengkapi dengan tangki penyimpanan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan atau hasil laut lainnya.
- d. Alat Penangkapan: Kapal nelayan dilengkapi dengan alat penangkapan ikan seperti jaring, pancing, dan alat tangkap lainnya.
- e. Navigasi: Kapal nelayan dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi untuk membantu dalam berlayar dan berkomunikasi dengan kapal lain atau pangkalan.

Fungsi utama kapal nelayan adalah sebagai sarana transportasi bagi nelayan untuk mencari dan menangkap ikan serta hasil laut lainnya. Kapal nelayan juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat beristirahat bagi nelayan selama mereka berada di laut untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, kapal nelayan juga dapat digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan


ikan dari laut ke daratan atau ke pasar penjualan ikan.

Kapal nelayan memiliki peran penting dalam sektor perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir, karena mereka berperan sebagai tulang punggung dalam menangkap ikan dan menyediakan pasokan ikan bagi konsumsi masyarakat. Selain itu, kapal nelayan juga berkontribusi dalam perekonomian nasional dengan mengekspor hasil tangkapan ikan ke berbagai negara. Peran dan fungsi kapal nelayan sangatlah penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan sumber daya laut serta perekonomian masyarakat pesisir.

B. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah konsep yang digunakan untuk merepresentasikan realitas yang ingin diteliti sehingga dapat membentuk suatu teori yang akan memberi penjelasan mengenai hubungan antar variabel yang akan diinvestigasi dan memungkinkan untuk disampaikan kepada orang lain.

Setelah mempelajari definisi beberapa istilah yang tercantum dalam judul penelitian, dibuatlah suatu kerangka atau rangkaian diagram sederhana yang dipergunakan sebagai landasan dalam penelitian. Kerangka ini dipergunakan guna membantu memahami materi yang akan diinvestigasi dalam penelitian. Berikut ini adalah gambaran dari kerangka penelitian yang telah dirancang pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis penerbitan *grosse* akta pada kapal nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerbitan *grosse* akta pada kapal nelayan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pengguna jasa. Tahapan-tahapan tersebut mencakup pembuatan akun pemohon melalui aplikasi SPKE, verifikasi berkas secara *online*, dan validasi berkas fisik di kantor KSOP. Setelah berkas divalidasi, dilakukan penandatanganan minuta akta oleh tiga pihak terkait, yaitu pihak pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, serta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. Selanjutnya, pihak pemilik kapal diminta untuk memasang tanda pendaftaran ke badan kapal sebagai bukti pendaftaran yang sah. Akhirnya, *grosse* akta diserahkan kepada pemilik kapal sebagai dokumen resmi dan sah yang menunjukkan kepemilikan dan pendaftaran kapal tersebut.
2. Selama proses penerbitan *grosse* akta masih ditemukan beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kecepatan proses. Salah satunya adalah kurangnya persiapan penghadap dalam membawa berkas yang disyaratkan sebelum validasi berkas fisik di kantor KSOP. Selanjutnya, masih ada ketidaksesuaian data diri penghadap dengan dokumen asli yang terdapat dalam narasi minuta akta. Kendala lainnya adalah kurangnya

kesadaran pengguna jasa terkait pembayaran, terutama pada pembayaran pajak *billing* kedua. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan proses penerbitan *grosse akta* pada kapal nelayan tertunda dan terhambat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya fokus pada analisis penerbitan *grosse akta* pada kapal nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang. Oleh karena itu, generalisasi temuan penelitian ini terbatas pada konteks tersebut dan mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada situasi atau lokasi lain.

Kedua, dalam mengumpulkan data, peneliti mengandalkan metode pengumpulan data primer melalui wawancara dan pengamatan langsung, serta data sekunder dari dokumen dan literatur. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan data, tetap ada kemungkinan adanya bias atau kesalahan dalam interpretasi data yang dihasilkan.

Selanjutnya, penelitian ini juga terbatas pada sumber daya yang tersedia dan jangka waktu penelitian yang terbatas. Hal ini dapat membatasi kedalaman analisis dan cakupan informasi yang dapat diperoleh dalam penelitian.

Terakhir, penelitian ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor subjektivitas peneliti dalam menginterpretasikan data dan menyajikan temuan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meminimalkan subjektivitas, tetap perlu diakui bahwa peneliti memiliki pengaruh dalam proses analisis dan interpretasi data.

Dalam mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini, diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini. Disarankan agar

penelitian selanjutnya dapat melibatkan sampel yang lebih representatif dan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam untuk menghasilkan temuan yang lebih luas dan mendalam.

C. Saran

Saran adalah bagian dari kesimpulan dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah yang berisi rekomendasi atau usulan untuk perbaikan atau peningkatan terhadap isu atau masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian. Tujuan dari memberikan saran adalah agar hasil penelitian dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat atau untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Dalam konteks penelitian mengenai analisis penerbitan *grosse* akta pada kapal nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif kepada para pengguna jasa terkait prosedur dan persyaratan penerbitan *grosse* akta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna jasa agar mereka lebih mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengunjungi kantor KSOP. Sosialisasi juga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam mengisi data dan informasi, sehingga mengurangi ketidaksesuaian data diri dengan dokumen asli.

2. Optimalisasi Teknologi Aplikasi SPKE

KSOP dapat melakukan optimalisasi teknologi dalam aplikasi SPKE agar

proses verifikasi dan validasi berkas *online* dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Peningkatan kualitas dan kecepatan dalam sistem aplikasi akan membantu mempercepat proses penerbitan *grosse* akta secara keseluruhan.

3. Penyempurnaan Koordinasi Internal dan Eksternal

Dalam proses penerbitan *grosse* akta, penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, baik internal di dalam KSOP maupun eksternal dengan pemilik kapal. Koordinasi yang baik dapat menghindari hambatan dan kesalahan yang dapat terjadi selama proses penerbitan.

4. Evaluasi dan Perbaiki Sistem

KSOP perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap sistem penerbitan *grosse* akta untuk mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang mungkin muncul. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar proses penerbitan *grosse* akta menjadi lebih efektif dan efisien.


5. Penelitian Lanjutan

Selain itu, peneliti atau pihak-pihak terkait dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerbitan *grosse* akta. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dalam meningkatkan proses penerbitan *grosse* akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; Vol. 1). CV. Syakir Media Press.
- Harahap, Nursapia (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kapal
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Hukum. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Penerbitan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerbitan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Status. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Status>.
- Maulani, M. F., HS, S., & Djumardin. (2020). *Authority and Notary Responsibilities in the Making of the Fidusia Guarantee of the Relationship*. International Journal of Multicultural and Multi XVreligious Understanding, 7(7), 426–435.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Meyniar Albina, Ed.; 1 ed.). CV. Harfa Creative.
- Nurzanah, Wiwin. (2020). *Analisa Waktu Tunggu Bongkar Muat Kapal dengan Fasilitas Crane di Pelabuhan Gabion Belawan*. Buletin Utama Teknik, 15(2), 180–190.

- Sudjasta, B., Suranto, P. J., Erwin, C., & Putra, S. (2018). *Analisis Pengukuran Ulang Tonnage Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang Kurang Dari 24 Meter*,79-85.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (3 ed.). Alfabeta.
- Tegoeh, Herman Fikri. (2020). *Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Tegor, Susanto, A., Togatorop, V., Sulivyo, L., & Siswanto, D. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (M. Rachmawati, Ed.; 1 ed.). CV. Penerbit Lakeisha.
- Utami, P. D., Diantha, I. M., & Sarjana, I. M. (2018). *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan*. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 205
- Yuliani, Wiwin. (2018). *Metodologi Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. 2(2).
<https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara TRANSKIP HASIL WAWANCARA 1

Narasumber : Ibu Ery Yuniarti

Jabatan : Staff Bagian Status Hukum Kapal/pegawai pembuat *grosse* akta

Hasil wawancara tersebut adalah:

Peneliti : “Selamat siang bu, maaf mengganggu apabila berkenan saya bertanya seputar penelitian saya tentang penerbitan *grosse* akta bu,”

Narasumber : “Selamat siang. iya dek, silahkan.”

Peneliti : “Baik bu, yang pertama, apa saja syarat penerbitan *grosse* akta kapal nelayan?”

Narasumber : “Mengenai syarat syarat penerbitan *grosse* akta sudah ada di pm nomor 39 tahun 2017 itu antara lain bukti hak milik atas kapal, identitas pemilik kapal, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat ukur, laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal, dan lain lain tercantum dalam PM tersebut.”

Peneliti : “Baik bu kemudian bagaimana proses penerbitan *grosse* akta kapal bu?”

Narasumber : “Prosesnya semuanya serba digital dari dimulai dari pembuatan akun pemohon di aplikasi SPKE, mengunggah *file* persyaratan ke aplikasi, melakukan pembayaran pajak pertama, melakukan validasi berkas fisik ke kantor, kemudian membayar pajak *billing* kedua

untuk membuat jadwal penandatanganan minuta akta dihadapan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal, setelah selesai penandatanganan, pihak pemilik kapal membuat berita acara pemasangan tanda pendaftaran dan diketahui oleh pihak KSOP, setelah berita acara pemasangan telah di tanda tangani oleh pejabat pendaftaran maka selanjutnya *grosse* akta dapat diserahkan oleh pihak pemilik kapal.”

Peneliti : “Baik bu, lalu biaya penerbitan *grosse* akta berapa ya bu?”

Narasumber : “Untuk kapal dibawah GT 100, jadi gt 7 sampai gt 100 itu biayanya 250 ribu dibagi menjadi 2 termin pembayaran, pertama 150 ribu untuk verifikasi, kemudian 100 ribu untuk penentuan tanggal penandatanganan dan penerbitan *grosse* akta, tapi untuk gt 100 ke atas itu 400 ribu dibagi menjadi 2 termin pembayaran pertama 250 verifikasi dan 150 untuk penerbitan.”

Peneliti : “Dalam penerbitan pasti terdapat kendala ya bu, apa saja kendala saat penerbitan *grosse* akta kapal nelayan?”

Narasumber : “Kendala yang sering terjadi pada saat penerbitan Gross akta yaitu antara lain persyaratan yang dibawa oleh pihak pemilik kapal terdapat kekurangan, hal ini mengakibatkan pihak pemilik kapal harus memenuhi persyaratan yang kurang tersebut sebelum melanjutkan proses yang selanjutnya ini memakan waktu yang cukup lama apalagi ketika tempat tinggal pemilik kapal di luar kota Semarang. Yang kedua adalah data diri penghadap yang hendak

melaksanakan tanda tangan di hadapan kami tidak sesuai dengan dokumen asli yang terdapat dalam narasi minuta maupun gross akta kapal, jadi misal kamu pemilik kapal tidak dapat hadir, lalu kamu menguasai adekmu, nah nanti penghadapnya adekmu, di penghadap itu juga sama, pada saat verifikasi awal, data penghadap itu harus 100 persen benar, nama ktp alamat, pekerjaan, karena setelah kami verifikasi terus kami buat narasi *grosse* akta menjadi 4 halaman, itu narasi penghadap kalau salah gabisa di edit, itu yang sudah terkunci, tapi kalau pemilik kapal nama kapal, ukuran semua bisa di edit kecuali data penghadap. Kemudian yang ketiga ketika sebelum melaksanakan tanda tangan pemilik kapal seringkali abai dalam mengecek pembayaran pajak *billing* kedua ini berakibat batas waktu pembayaran pajak kadaluarsa jadi kita harus mengajukan kembali ke pusat atau Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel).”

Peneliti : “Baik bu terimakasih atas waktunya”

Narasumber : “Sama-sama dek. Semoga sukses ya!”

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 2

Narasumber : Andi Arianto

Pekerjaan : Nelayan

Hasil wawancara tersebut adalah:

Peneliti : “Selamat pagi, Pak. Saya sedang melakukan penelitian mengenai proses penerbitan grosse akta pada kapal nelayan di KSOP Tanjung Emas Semarang. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?”

Narasumber : “Selamat pagi juga. Tentu, silakan.”

Peneliti : “Pertama-tama, apakah Bapak sudah pernah mengalami proses penerbitan grosse akta untuk kapal nelayan Anda?”

Narasumber : “Ya, sudah pernah beberapa kali. Biasanya setiap kali ada perubahan kepemilikan kapal atau ada perubahan data penting pada kapal, kita harus mengurus penerbitan grosse akta.”

Peneliti : “Bagaimana pengalaman Bapak dalam proses penerbitan tersebut?”

Narasumber : “Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kadang ada beberapa kendala. Misalnya, saat mengunggah berkas di aplikasi SPKE, ada beberapa kali berkas kami ditolak karena tidak lengkap. Jadi kami harus kembali ke rumah untuk melengkapi berkas tersebut.”

Peneliti : “Apakah ada tahapan lain yang Bapak hadapi dalam proses penerbitan grosse akta?”

Narasumber : “Setelah berkas diunggah, kami harus membawa berkas fisik ke kantor KSOP untuk divalidasi. Terkadang, kami harus menunggu agak lama karena banyaknya pengunjung di kantor.”

Peneliti : “Bagaimana dengan proses penandatanganan minuta akta?”

Narasumber : “Penandatanganan minuta akta cukup lancar. Kami sudah tahu persis apa yang harus diisi karena petugas di KSOP memberi penjelasan dengan baik.”

Peneliti : “Apakah ada kendala lain yang Bapak alami dalam proses penerbitan grosse akta?”

Narasumber : “Kadang ada kesalahan dalam data diri kami yang tidak sesuai dengan dokumen asli. Itu membuat prosesnya agak lambat karena harus diperbaiki terlebih dahulu.”

Peneliti : “Terima kasih atas informasinya, Pak. Apakah ada saran atau masukan dari Bapak untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penerbitan grosse akta?”

Narasumber : “Saya rasa ada baiknya KSOP memberikan lebih banyak informasi tentang persyaratan dan prosedur secara rinci. Selain itu, sosialisasi kepada nelayan tentang pentingnya mematuhi jadwal pembayaran juga bisa membantu.”

Peneliti : “Baik, akan saya catat saran tersebut. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak.”

Narasumber : “Terima kasih juga, semoga penelitian ini bermanfaat. Semoga berhasil!”

LAMPIRAN 2 Contoh *Grosse Akta*


AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : 4363

Akta Tanggal :----- Pendaftarannya sebuah kapal fishing boat bernama BERKAH
21 Maret 2023----- SHOLAWAT, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Rembang, 23
Nomor : 4363----- Juni 2022, Nomor 2318/1a, dengan ukuran-ukuran:-----
----- Panjang : 12.56 meter ; -----
Mengenai kapal----- Lebar : 6.50 meter ; -----
fishing boat bernama---- Dalam : 1.65 meter ; -----
BERKAH LOA : 22.17 meter; -----
SHOLAWAT----- Tonase Kotor (GT) : 30 ; -----
----- Tonase Bersih (NT) : 9 ; -----
Milik :----- Tanda Selar : GT. 30 No. 2318/1a ; -----
EKO MUNARYO----- Kapal dibuat di Kalipang dalam tahun 2021 terutama dari kayu, dilengkapi
beralamat----- dengan mesin induk merek NISSAN 340 PK dan dipergunakan sebagai
Pandangan Wetan RT. kapal penangkap ikan di laut;-----
008 RW. 003, Desa Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia ; -----
Pandangan Wetan,
Kecamatan Kragan,
Kabupaten Rembang,
Provinsi Jawa Tengah--

----- Pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023 -----
telah menghadap kepada kami, DIAN IESMANA, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi
Kapal, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Emas, berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 76 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh ARIEF MUHARMAWAN KA, Magister
Manajemen, Master Marine Engineer, Kepala Seksi Status Hukum Kapal pada Bidang Status Hukum
dan Sertifikasi Kapal, tersebut di atas;-----

LAMPIRAN 4 Lembar Disposisi Bidang SHSK

|  LEMBAR DISPOSISI | | |
|---|--|--|
| KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS SEMARANG | | |
| BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL | | |
| DITERIMA TANGGAL | | |
| DARI | | |
| NOMOR AGENDA | | |
| DITERIMA KABID SHSK | | |
| DITERUSKAN KE | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. KASI STATUS HUKUM KAPAL | <input type="checkbox"/> 2. KASI SERTIFIKASI KAPAL | <input type="checkbox"/> 3. TATA USAHA |
| CATATAN | | |
| <i>- SHS: 8/9/23</i> | | |

LAMPIRAN 5 *Checklist* Persyaratan Pendaftaran Kapal

PELAYANAN SEKSI STATUS HUKUM KAPAL CHECKLIST PERSYARATAN PENDAFTARAN KAPAL

Nama Kapal : *BERKAH SHOLAWAT*
 Pemilik : *CRO MUMUKYO*

| NO | LAMPIRAN | ADA | TDK | KETERANGAN |
|----|--|-----|-----|------------|
| 1 | Surat Permohonan | ✓ | | |
| 2 | Foto copy KTP Pemilik / Akta Pendirian Perusahaan | | | |
| 3 | Surat Kuasa (jika dikuasakan) | ✓ | | |
| 4 | Bukti Kepemilikan | | | |
| | 1. Kapal dibangun Tradisional | | | |
| | - Surat Keterangan Tukang | ✓ | | |
| | - Surat Keterangan Hak Milik | ✓ | | |
| | 2. Kapal dibangun di Galangan | | | |
| | - Kontrak pembangunan kapal | | | |
| | - Berita acara serah terima kapal | | | |
| | - Surat keterangan galangan | | | |
| | 3. Kapal eks. Asing | | | |
| | - Nota Dinas | | | |
| | - Bill of Sale yang dilegalisasi Notaris yang menyaksikan penandatanganan Bill of Sale | | | |
| | - Protocol of Delivery and Acceptanc | | | |
| | - Builder Certificate | | | |
| | - Deletion Certificate | | | |
| | 4. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris | | | |
| | 5. Akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris | | | |
| | 6. Penetapan waris | | | |
| | 7. Penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | |
| | 8. Risalah lelang | | | |
| 5 | Rekomendasi dari KKP | ✓ | | |
| 6 | Foto copy Surat Ukur Kapal | ✓ | | |

Catatan :

Petugas cek list

NOVAN

LAMPIRAN 6 Surat Permohonan Pendaftaran

Rembang, 02 Maret 2023

Nomor : 1 / III / 2023
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Grosse Akta Kapal Baru

Yth. KEPALA KSOP KELAS I
TANJUNG EMAS
DI
SEMARANG

1. Dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 1958 tanggal 13 November 1958 tentang Pendaftaran Kapal.

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, saya :

Nama : EKO MUNARYO
No. KTP : 3317122003750008
Tempat / Tgl. Lahir : Rembang, 20 Maret 1975
Alamat : Pandangan Wetan RT. 008 RW. 003 Ds. Pandangan Wetan
Kec. Kragan Kab. Rembang
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama pemilik sebuah Kapal Penangkap Ikan, dengan data-data sebagai berikut :

Nama Kapal : KMN. BERKAH SHOLAWAT
Tanda Selar : GT. 30 No. 2318 / Ia

Sehubungan tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan Permohonan Grosse Akta Kapal Baru, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Copy KTP dan NPWP Pemilik
- Copy KTP Tukang
- Copy semua dokumen
- Surat Kuasa
- Persetujuan Penggunaan Nama Kapal
- Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

3. Demikian atas terkabulnya permohonan kami, tidak lupa kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami



EKO MUNARYO

LAMPIRAN 7 Surat Keterangan Hak Milik

SURAT KETERANGAN HAK MILIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO MUNARYO
Umur : 46 Tahun
No. KTP : 3317122003750008
Alamat : Pandangan Wetan RT.008 RW.003 Kragan - Rembang
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini saya menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya membuat sebuah kapal motor penangkap ikan yang dibangun di desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Dibuat oleh tukang DARMUKI umur 50 tahun pekerjaan tukang pembuat kapal/perahu yang beralamat desa Bajing meduro Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, dengan data sebagai berikut :


Nama Kapal : KM. BERKAH SHOLAWAT
Jenis : Kapal Motor Nelayan
Alat Tangkap : Mini Purse Seine
Geladak Pendingin : Freezer
Kapal dibangun : Di desa Kalipang
Peletakan Lunas : 27 November 2021
Selesai dibangun : 01 Mei 2022
Diluncurkan : 10 Mei 2022
Kapal dibuat dari : Kayu (kayu rimba campuran)
Dengan ukuran : Panjang : 12.00 Meter
Lebar : 6.50 Meter
Dalam : 1.60 Meter
Mesin : NISSAN RF8-340 PK

Demikian surat Keterangan Hak kepemilikan kapal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 07 Februari 2022

Yang memesan kapal/Perahu
Pemilik Kapal

Kepala Tukang



[Signature]
DARMUKI

Kepala Desa Bajingmeduro
[Signature]
AHMAD MUNDIR

Mengetahui
a.n. Camat Sarang
[Signature]
KECAMATAN SARANG
NUS ZULHASNI, SE
REMBANG 0430 201001 2 030

LAMPIRAN 8 Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik : EKO MUNARYO
Tempat/Tgl Lahir : Rembang, 20 Maret 1975
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pandangan Wetan RT. 008 RW. 003 Ds. Pandangan Wetan
Kec. Kragan Kab. Rembang

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA, dengan ini memberikan kuasa kepada

Nama : JANUAR RIZA MUSTAFA
Tempat / Tgl. Lahir : Semarang, 24 Januari 1993
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kagok Dalam II/20 RT.003 RW.006 Ds. Wonotingal
Kec. Candisari Kab. Semarang

Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA dengan ini memberikan kuasa kepada PENERIMA KUASA untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan pendaftaran Grosse Akta kapal baru KMN. BERKAH SHOLAWAT milik PEMBERI KUASA termasuk untuk menghadap pejabat yang berwenang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, serta menandatangani segala surat - surat, akta - akta, dan dokumen - dokumen yang dianggap perlu untuk penerbitan Grosse Akta Kapal tersebut diatas.

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERI KUASA



EKO MUNARYO

Rembang, 02 Maret 2023
PENERIMA KUASA

JANUAR RIZA MUSTAFA

LAMPIRAN 9 Surat Tukang

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DARMUKI
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Tukang pembuat kapal / perahu
Alamat : Ds. Bajing Meduro RT. 002/ RW. 001 Sarang Rembang
Dibantu : oleh 4 tukang pembantu

Benar telah membuat sebuah kapal/perahu pesanan dari EKO MUNARYO yang beralamat Desa Pandangan Wetan RT. 008 RW. 003 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dengan data sebagai berikut :


Nama Kapal : KM. BERKAH SHOLAWAT
Jenis : Kapal Motor Nelayan
Alat Tangkap : Mini Purse Seine
Geladak Pendingin : Freezer
Kapal dibangun : Di desa Kalipang
Peletakan Lunas : 27 November 2021
Selesai dibangun : 01 Mei 2022
Diluncurkan : 10 Mei 2022
Kapal dibuat dari : Kayu (kayu rimba campuran)
Dengan ukuran : Panjang : 12.00 Meter
Lebar : 6.50 Meter
Dalam : 1.60 Meter
Mesin : NISSAN RF8-340 PK


Demikian surat Keterangan Tukang/Galangan kapal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 08 Februari 2022

Yang memesan kapal/Perahu
Pemilik Kapal

Kepala Tukang


EKO MUNARYO
Perota TK. I (H/8)
197812132007121001


DARMUKI

Mengetahui

Kepala Desa Bajingmeduro

AHMAD MUNDIR

Kepala Desa Sarang

NITA JULIASTUTI, SE
NIP. 19830430 201001 2 030

LAMPIRAN 10 Fishing Vessel Safety and Manning Certificate



Perpanjangan

SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan
Perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan)
FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE
(This Certificate shall be supplemented by a Record of
Fishing Vessel Equipment and Manning)

No. AL. 501/ 55 / 8 /UPP.JWN-2022

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996
Issued under the provisions of Minister For
Transportation decree No. KM. 46. 1996, article 2 and 4

DATA KAPAL :
PARTICULARS OF SHIP

| Nama kapal Name of ship | Angka atau huruf pengenal Distinctive number of letters | Tempat Pendaftaran Port of registry | Tonase Kotor Gross tonnage | Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of Built | Panjang Kapal Length of Ship |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------|
| BERKAH SHOLAWAT | - | - | GT. 30 | REMBANG TH. 2021 | 12,56 M |

Daerah Pelayaran (*) : Lokal/Restricted area
Voyage trade Perairan Indonesia/Indonesian waters
 Semua Lautan/Ocean going

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundangan-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.
- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan, navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal, penangkap ikan.
That inspection showed that the ship complies with the provisions of safety, construction, machinery, navigation, equipment, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipment required by the fishing vessel safety and manning regulations

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : 29 MEI 2023
This certificate will remain in force until

Dikeluarkan diJUWANA..... tanggal30 JUNI 2022.....
Issued at date

Catatan : (KAPAL SEGERA NAIK DOCKING)
Notes

Dok Terakhir : KAPAL BARU-REMBANG
Last Docking 23 JUNI 2022

Pemeriksaan di : JUWANA
Classification 30 JUNI 2022

Pemeriksaan umum : TH. 2022
Yang akan datang
Next special survey

TANDA SELAR : GT. 30 No. 2318/1a



DIT. KAPPEL

8 305 399

(Lembar ini menjadi satu dengan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan)
 RECORD OF EQUIPMENT FOR FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE
 (This record shall be permanently attached to fishing vessel safety and manning certificate)

No.AL. 501/ 55 / 8 /UPP-JWN-2022

DATA KAPAL / PARTICULARS OF SHIP

1.1 Nama Kapal / Name of Ship : KMN. BERKAH SHOLAWAT
 1.2 Pemilik / Owner : EKO MUNARYO / KAB. REMBANG
 1.3 Tanda Pendaftaran / Register Mark : -

I. PERLENGKAPAN / EQUIPMENT

| 2.1 | Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia Total number of persons for which life-saving appliances are provided | 10 (SEPULUH) | ORANG PERSON |
|--------|---|-----------------------|-------------------------|
| 2.2 | Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat Total number of life boats which can function as rescue boats | KIRI PORT SIDE | KANAN STARBOARD SIDE |
| 2.2.1 | Kapasitas sekoci penolong Capacity of life boats | --- | --- |
| 2.3 | Jumlah sekoci penyelamat Number of rescue boats | --- | --- |
| 2.4 | Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat Total number of work boats which can function as rescue boats | --- | --- |
| 2.5 | Jumlah Rakit Penolong Number of Liferasts | --- | --- |
| 2.5.1 | Rakit Penolong Kembang Inflatable Liferasts (ILR) | --- | --- |
| 2.5.2 | Kapasitas Rakit Penolong Kembang ILR capacity | --- | --- |
| 2.5.3 | Rakit Penolong Tegar Rigid Liferast (RLR) | --- | --- |
| 2.5.4 | Kapasitas RLR RLR capacity | --- | --- |
| 2.6 | Jumlah alat apung Number of buoyant apparatus | 1 BUAH | 1 BUAH |
| 2.6.1 | Kapasitas alat apung Buoyant apparatus capacity | 2 ORANG | 2 ORANG |
| 2.7 | Baju Penolong Life jacket | ADA | |
| 2.7.1 | Jumlah baju penolong Number of life jacket | 20 (DUA PULUH) BUAH | |
| 2.8 | Baju cebur Immersion suits | --- | |
| 2.8.1 | Jumlah baju cebur Number of immersion suits | --- | |
| 2.9 | Sarana pelindung panas Thermal Protective Aids | --- | |
| 2.10 | Pelampung Penolong Life buoy | ADA | |
| 2.10.1 | Pelampung penolong dengan lampu + asap Life buoy with light + smoke | --- | |
| 2.10.2 | Pelampung penolong dengan lampu + tali Life buoy with light + line | --- | |
| 2.10.3 | Pelampung penolong biasa Ordinary Life buoy | ADA | |
| 2.11 | Perangkat Telekomunikasi Radio Telepon Radio Telephone apparatus | ADA | |
| 2.12 | Perangkat Telekomunikasi VHF Radio Teleponi VHF Radio Telephone apparatus | --- | |
| 2.13 | Perangkat EPIRB EPIRB apparatus | --- | |
| 2.14 | Perangkat Komunikasi VHF Telepon Radio dua arah Two way VHF Radio Telephone apparatus | --- | |
| 2.15 | Radar transponder 9 GHz Radar Transponder 9 GHz | --- | |
| 2.16 | Pesawat penerima NAVTEX NAVTEX Receiver | --- | |
| 2.17 | Peralatan Pencegahan Pencemaran Minyak dan Kapasitasnya Oil pollution Prevention Equipment and Capacity | --- | |

30 JUNI 2022

MERK MESIN : NISSAN 340 PK

PEMERIKSA KAPAL / Marine Inspector

ENDY HANDOKO

| VOLUME RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE SPACE INCLUDED IN TONNAGE | | |
|---|----------------------------|---|
| Nama Ruangan Name of Space | Panjang Length | Volume (m ³) Volume (m ³) |
| RUANGAN DIBAWAH GELADAK ATAS | 12.96 | 94.29 |
| RUMAH GELADAK TK. I | 2.50 | 11.34 |
| RUMAH GELADAK TK. II | 5.50 | 14.85 |
| KEPALA PALKA | 6.44 | 2.13 |
| | Jumlah Total | 122.61 |
| Panjang kapal seluruhnya : 22.17 Meter Length Over All | | |
| Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran. REMBANG, 19 MEI 2022 Date and place of original measurement | | |
| Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya. , Date and place of last previous measurement | | |
| Tanda Selar : GT. 30 No. 2318/1a Mark of Tonnage Certificate | Dipasang pada Posted at | DINDING DEPAN RUMAH GELADAK MELINTANG SEBELAH LUAR Installed on the location of the outer deck house |
| Keterangan: Remarks LWL : 11.66 96% LWL : 11.19 LPP : 11.02 | | |

LAMPIRAN 11 Surat Ukur Dalam Negeri



REPUBLIC INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR DALAM NEGERI NON CONVENTION TONNAGE CERTIFICATE

No : 2318/1a

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2021 tentang pengukuran kapal.
Issued under the provision of the Minister of Transportation Regulation Number PM. 45 year 2021 concerning ship measurements

| Nama Kapal Name of Ship | Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters | Tempat Pendaftaran Port of Registry | Tanggal *) Date |
|----------------------------|--|--|--------------------|
| BERKAH SHOLAWAT | --- | -- | 27/11/2021 |

Tanggal/tahun peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu, atau tanggal saat/dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar
Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction, or date on which the ship underwent alterations or modifications of a major character, as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK MAIN DIMENSIONS

| | |
|---|-------------|
| Panjang (Aturan 5 (2 dan 3)) Length (Reg. 5 (2 and 3)) | 12.56 Meter |
| Lebar (Aturan 5 (4)) Breadth (Reg. 5 (4)) | 6.50 Meter |
| Dalam (Aturan 5 (5)) Depth (Regulation 5 (5)) | 1.65 Meter |

TONASE KAPAL ADALAH : THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:

TONASE KOTOR 30
GROSS TONNAGE

TONASE BERSIH 9
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 tentang pengukuran kapal.
This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the Minister of Transportation Regulation Number PM. 45 year 2021 concerning ship measurements.


Nomor dan tanggal pengesahan :
Number and date of approval

AL.517/12/02/KSOP.TG.EMAS/2022 tanggal 21 JUNI 2022

Dikeluarkan di : REMBANG
Issued at

Pada Tanggal : 23/06/2022
Date

an. MENTERI PERHUBUNGAN
or, MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
REMBANG
HARBOUR MASTER AND PORT AUTHORITY OF REMBANG


Ansora SH, M.Hum
Pembina -IVa
NIP. 19691206 199009 1 001

LAMPIRAN 12 Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran

BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA PENDAFTARAN
(Pasal 12 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017)

Pada Tanggal
Saya

23 MARET 2023
SULASA

Kepala Kantor Syahbandar Kelas
Utama/Kepala Kantor Syahbandar
dan Otoritas Pelabuhan/ Kepala
Kantor Pelabuhan/Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan/Atase
Perhubungan/ Juru Ukur (*)

KANTOR UPP KELAS III REMBANG

telah memasang tanda pendaftaran pada kapal fishing boat yang diterangkan di bawah ini sesuai Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4363 tanggal 21 Maret 2023 atas nama EKO MUNARYO beralamat Pandangan Wetan RT. 008 RW. 003, Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang disimpan dalam Daftar Kapal Indonesia di Tanjung emas.

Nama Kapal : BERKAH SHOLAWAT
Tanda Selar : GT. 30 No. 2318/1a
Tanda Pendaftaran : 2023 Ga No. 4363/N
Cara Memasang : Dipasang pada dinding depan rumah kemudi, melintang sebelah luar (di Cat dan di Pahat).

Pada pemeriksaan tidak terdapat tanda pendaftaran lain atau bekas-bekasnya.

Kepala Kantor Syahbandar Kelas
Utama/Kepala Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan/ Kepala Kantor
Pelabuhan/Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan/Atase Perhubungan/ Juru Ukur (*)



LAMPIRAN 13 Dasar Hukum Pemasangan Tanda Pendaftaran

•

•

(*) Pilih yang sesuai

Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran)

LAMPIRAN 14 Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran (KSOP)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I TANJUNG EMAS



Jl. Yos Sudarso No 30
Semarang - 50174

Telp (024) 3540687
Fax (024) 3582335

Email ksoptanjungemas@dephub.go.id
Homepage dephub.go.id/org/ksoptanjungemas

Nomor : AL.519/01/15/KSOP.Tg Emas - 2023 Tanjung emas.

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemasangan Tanda Pendaftaran

Kepada

Yth. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut / Atase Perhubungan

di

TEMPAT KAPAL BERADA


1. Bersama ini terlampir disampaikan berita acara pemasangan tanda pendaftaran untuk kapal fishing boat tersebut di bawah ini:
Nama Kapal : BERKAH SHOLAWAT
Tanda Pendaftaran : 2023 Ga No. 4363/N
Pemilik : EKO MUNARYO
2. Selanjutnya harap disaksikan bahwa tanda pendaftaran tersebut telah dipasang di kapal yang bersangkutan.
3. Apabila pemilik kapal atau Perusahaan Pelayaran/Operator belum memasang tanda pendaftaran akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 314: Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
4. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

A.n KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG
EMAS

KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN
SERTIFIKASI KAPAL

DIAN LESMANA,
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660907 199703 1 001

LAMPIRAN 15 Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Kapal

| | |
|---|---|
|  | (STANDAR OPERASI PROSEDUR) KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS |
| | SISTEM MANAJEMEN MUTU |

PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN KAPAL

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| No. SOP | : | PRO-KSOP-OP1-03 |
| Revisi | : | 01 |
| Tgl. Diberlakukan | : | |

| Disiapkan Oleh: | Disetujui Oleh: |
|---|--|
| Kepala Bidang Status Hukum & Sertifikasi Kapal <u>DIAN LESMANA, M.Eng. MH</u> NIP. 19660907 199703 1 001 | Kepala Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas <u>Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM</u> NIP. 19660914 199703 1 002 |
| Tanggal : | Tanggal : |



(STANDAR OPERASI PROSEDUR)
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS

SISTEM MANAJEMEN MUTU

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi manajemen KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS dalam melakukan pendaftaran kapal yang dapat terjadi dari setiap aktivitas operasional atau bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini mengatur mekanisme pelaksanaan pendaftaran kapal di seluruh area kerja KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS.

3. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

| No | Peran | Tanggung Jawab |
|------|--|--|
| 3.1. | Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. | Melakukan kendali serta memonitor proses penerbitan dokumen. |
| 3.2. | Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal. | Menandatangani Minuta Akta dan atau Grosse Akta, Pemeriksaan dokumen yang disiapkan oleh Staf. |
| 3.3. | Kepala Seksi Status Hukum Kapal. | Menandatangani Minuta Akta dan Grosse Akta, Pemeriksaan dokumen yang disiapkan oleh Staf. |
| 3.4. | Staf Pendaftaran | Melaksanakan Review dan mempersiapkan |



(STANDAR OPERASI PROSEDUR)
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS

SISTEM MANAJEMEN MUTU

| | | |
|--|----------------------|----------|
| | dan Baliknama Kapal. | dokumen. |
|--|----------------------|----------|

4. REFERENSI

| | |
|-----|--|
| 4.1 | ISO 9001:2015 Klausul 8.2.2 |
| 4.2 | Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran. |
| 4.3 | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan |
| 4.4 | Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2002, tentang Perkapalan. |
| 4.5 | Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 311 tentang surat laut dan pas kapal. |
| 4.6 | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 46 Tahun 1996, tentang Kelaikan dan Pengawakan Kapal Ikan. |
| 4.7 | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 39 Tahun 2017, tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. |

5. PROSEDUR

5.1 MEKANISME PELAYANAN

- a. Permohonan pendaftaran kapal diajukan ke Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- b. Staf Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan.



(STANDAR OPERASI PROSEDUR)
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS

SISTEM MANAJEMEN MUTU

- c. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat Akta pendaftaran/baliknama kapal.
- d. Minuta Akta pendaftaran/baliknama kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- e. Grosse Akta pendaftaran/baliknama kapal ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- f. Grosse Akta Pendaftaran kapal diberikan kepada pemilik setelah tanda pendaftaran dipasang di kapal dengan dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran .

5.2. PERSYARATAN PELAYANAN

Permohonan pemilik/ agen pelayaran atau yang dikuasakan dengan melampirkan :

- a. Identitas pemilik :
 - 1) Foto copy KTP bagi pemilik perseorangan.
 - 2) Foto copy Akta Pendirian dan/ atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan.
- b. Bukti kepemilikan :
 - 1) Kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional :
 - Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Lurah dan Camat.
 - Surat keterangan tukang dan hak milik diketahui oleh Camat.
 - 2) Bagi kapal baru dibuat di galangan :
 - Kontrak pembangunan kapal.
 - Berita acara serah terima kapal.
 - Surat keterangan galangan.



(STANDAR OPERASI PROSEDUR)
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS

SISTEM MANAJEMEN MUTU

- 3) Bagi kapal yang pernah diukur di negara lain :
 - Nota Dinas.
 - Bill of Sale yang dilegalisasi Notaris yang menyaksikan penandatanganan Bill of Sale.
 - Protocol of Delivery and Acceptance.
 - Builder Certificate.
 - Deletion Certificate.
 - 4) Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris
 - 5) Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris
 - 6) Penetapan Waris
 - 7) Penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 8) Risalah Lelang
- c. Rekomendasi dari perikanan dan kelautan
 - d. Foto copy Surat Ukur Kapal.

5.3. METODE PEMERIKSAAN

- a. Review Document

5.4 BIAYA

Pengenaan biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.



**(STANDAR OPERASI PROSEDUR) KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS**

SISTEM MANAJEMEN MUTU

FLOW CHART PENDAFTARAN KAPAL

| NO | LANGKAH-LANGKAH | PEMOHON | LOKET PELAYANAN | KABID SHK+SERT | KASI SHK | STAF PEMBUAT AKTA | STAF ADM. SHK | KEPALA KSOP | KABAG TU | WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---------|-----------------|----------------|----------|-------------------|---------------|-------------|----------|-----------|---|
| 1 | Pengajuan Permohonan (mendapat print approve dari petugas melalui aplikasi pendaftaran online) | | | | | | | | | 10 Menit | Dokumen yang dipersyaratkan : |
| 2 | Verifikasi kelengkapan data, esurat atau agenda Sri Masuk oleh petugas pendaftaran & balakrama kapal dilanjutkan Pemberian Lembar Disposisi Slat Tala Usaha | | | | | | | | | 10 Menit | - Surat Permohonan - Identitas Diri (Foto Copy KTP Atau Foto Copy Akta Pendidikan Penuhahaan - Bukti Kepemilikan (Sri Ket, Tukang & Surat Hak Milik)* - Foto Copy Surat Ukur - Surat Kuasa jika dikuasakan |
| 3 | Memberikan paraf pada surat masuk | | | | | | | | | 10 Menit | |
| 4 | Mendisposisi surat masuk | | | | | | | | | 10 Menit | |
| 5 | Mengagendakan permohonan surat masuk oleh Slat Administrasi Bidang SHSK | | | | | | | | | 10 Menit | * Jika Kapal Dibuat Galangan : - Asli & Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Kapal - Asli & Foto Copy Berita Acara Serah Terima Kapal - Asli & Foto Copy Surat Keterangan Galangan |
| 6 | Memberikan disposisi kepada Kasi SHK | | | | | | | | | 10 Menit | |
| 7 | Memberi Perunjukkan kepada Slat Pembuat Akta Kapal | | | | | | | | | 5 Menit | |
| 8 | Melaksanakan Pergecekan Kelengkapan dan Verifikasi Dokumen | | | | | | | | | 30 Menit | |
| 9 | Menyusun Draft Minut dan Grosse Akta dilanjutkan dengan Koreksi dari Slat | | | | | | | | | 30 Menit | |
| 10 | Mengoreksi draft minuta & grosse akta | | | | | | | | | 15 Menit | 3. Pembayaran PUP sesuai PP No. 15 Th. 2016 |
| 11 | Mencetak Minuta dan Grosse Akta Pendaftaran Kapal | | | | | | | | | 30 Menit | |
| 12 | Menandatangani minuta & grosse akta dan dilaksanakan oleh kasi SHK/pegawai pembantu | | | | | | | | | 5 Menit | |
| 13 | Menandatangani minuta akta & grosse akta | | | | | | | | | 5 Menit | |
| 14 | Menandatangani minuta akta & grosse akta | | | | | | | | | 5 Menit | |
| 15 | Memberikan Stempel Kantor | | | | | | | | | 5 Menit | |
| 16 | Menyerahkan Akta kepada Pemohon | | | | | | | | | 190 Menit | |
| Total waktu efektif dalam penertbitan sertifikasi | | | | | | | | | | 190 Menit | |



(STANDAR OPERASI PROSEDUR)
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS

SISTEM MANAJEMEN MUTU

7. DOKUMEN TERKAIT

| | | | |
|------|-----------------------------|---|-----------------------|
| 7.1. | Form 01/PRO-KSOP- OP1-03 | : | Checklist pendaftaran |
|------|-----------------------------|---|-----------------------|

LAMPIRAN 16 Sistematika Penerbitan *Grosse* Akta Kapal

| | |
|--|--|
| Unit Kerja Eselon 1 | Direktorat Jenderal Perhubungan Laut |
| Unit Kerja Eselon 2 | Direktorat Perkapalan dan Kepelautan |
| Perizinan / Non Penerbitan Akta : | |
| Perizinan | |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Akta pendaftaran kapal2. Akta baliknama kapal3. Akta hipotek kapal4. Akta pengalihan hipotek kapal5. Grosse akta pengganti |
| Waktu Proses | 7 (Tujuh) Hari kerja |
| Masa Berlaku - SOP | Ada |
| Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Ukur2. Bukti Kepemilikan3. Untuk kapal yang diperoleh di Dalam Negeri :<ol style="list-style-type: none">1. Kontrak pembangunan2. Berita acara serah terima3. Surat keterangan galangan/tukang4. Surat keterangan tukang dilampiri surat keterangan hak milik diterbitkan oleh camat4. Bagi kapal yang pernah terdaftar di Luar Negeri :<ol style="list-style-type: none">1. Bill of Sale legalisir notaris2. Berita acara Serah Terima Kapal3. Deletion Certificate5. Identitas Pemilik :<ol style="list-style-type: none">1. KTP untuk perseorangan2. Akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Menkumham termasuk profil PT dari kemenhumkam3. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.4. NPWP |
| Biaya (Rp) | <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Teknis Dokumen Akta Pendaftaran Kapal, Akta |

Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal, Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan Grosse Akta Pengganti (per Kapal) : Rp 150.000,00

2. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (per Surat) :

1. GT 7 s.d GT 100 - Rp 100.000,00
2. Lebih dari GT 100 s.d GT 500 - Rp 250.000,00
3. Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 - Rp 1.000.000,00
4. Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 - Rp 2.500.000,00
5. Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 - Rp 4.000.000,00
6. Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000- Rp 7.000.000,00
7. Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000- Rp 10.000.000,00
8. Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000- Rp 15.000.000,00
9. Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000- Rp 20.000.000,00
10. Lebih dari GT 50000 - Rp 30.000.000,00

Keterangan Dasar Hukum :

1. KUH Dagang
2. UU 17 tahun 2008
3. PP 51 tahun 2002
4. PM 13 tahun 2012

Pelayanan Ada tapi Tidak Digunakan
Online

LAMPIRAN 17 Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : LINTANG JAUHAR IMANI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : KAB. SEMARANG, 25 MEI 2001
3. NIT : 561911317392 K
4. Agama : ISLAM
5. Alamat Asal : CIKAL, TUNTANG RT 01 RW 03,
KABUPATEN SEMARANG
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : SUMBODO HERU BUDIYONO
Pekerjaan : ASN
 - b. Ibu : SITI SUNDARI
Pekerjaan : ASN
7. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar : SDN 1 TUNTANG
 - b. SMP : MTs.N SALATIGA
 - c. SMA : MAN SALATIGA
 - d. Perguruan Tinggi : PIP SEMARANG
8. Pengalaman Praktik Darat
 - a. PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk, CABANG BERAU
02 September 2021 – 28 Februari 2022
 - b. KANTOR KSOP KELAS I TANJUNG EMAS SEMARANG
13 Maret 2022 – 30 Juli 2022